



beyond construction

Nomor : 328/SP-VII/2018  
Jakarta, 4 Juli 2018

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 GF  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
**u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**

Perihal : **Penyampaian Pengumuman Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah melakukan transaksi afiliasi berupa Pinjaman Dana Talangan (*Bridging Fund*) kepada PT Adhi Persada Properti (APP) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pinjaman Dana Talangan kepada PT Adhi Persada Properti dilakukan untuk kebutuhan biaya perizinan beberapa pengembangan proyek baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

**Ki Syahgolang Permata**  
Corporate Secretary



beyond construction

**KETERBUKAAN INFORMASI  
ATAS TRANSAKSI AFILIASI  
ANTARA**

**PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. DENGAN PT ADHI PERSADA PROPERTI  
DALAM PEMBERIAN DANA TALANGAN (*BRIDGING FUND*)**

**I. Uraian Transaksi Afiliasi**

**a) Obyek Transaksi**

Pemberian Dana Talangan kepada anak perusahaan, yaitu PT Adhi Persada Properti.

**b) Nilai Transaksi**


Nilai transaksi sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

**c) Pihak-Pihak Yang Bertransaksi**

**i. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.**, selaku pemegang dan pemilik 1.124.686 (satu juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam) saham dalam PT Adhi Persada Properti atau sebesar 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT Adhi Persada Properti hingga hari ini.

**ii. PT Adhi Persada Properti**, merupakan badan hukum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar 1.124.686 (satu juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam) saham dan Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) sebesar 715 (tujuh ratus lima belas) saham atau sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT Adhi Persada Properti hingga hari ini.

**d) Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak**



**i. Hubungan afiliasi dari kepemilikan saham**

Kepemilikan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. pada PT Adhi Persada Properti adalah sebesar 99,93% sedangkan kepemilikan lainnya adalah Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) sebesar 0,07%.

**ii. Hubungan afiliasi dari segi kepengurusan**

Terdapat Direktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Adhi Persada Properti.



beyond construction

## **II. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi**

ADHI memutuskan melakukan pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Adhi Persada Properti sebagai kebutuhan biaya perizinan beberapa pengembangan proyek baru dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan APP Tahun 2018.

## **III. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

- a) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. merupakan Pemegang Saham Mayoritas pada PT Adhi Persada Properti dengan kepemilikan saham sebesar 99,93%, sehingga Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b.
- b) Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan, informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan. Selain itu, seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi telah diberikan.
- c) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2008 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1).